

## Sosialisasi Peran DPRD Kota Ternate Dalam Mendorong Raperda Disabilitas di Kota Ternate

Amin Muhammad<sup>1</sup>, Rasty Amalia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Khairun-Indonesia, Email: aminmuhunkhair@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

#### *Keywords:*

disability;  
protection of rights;  
fulfillment of rights;  
DPRD Kota Ternate

---

#### *Article history:*

Received 2022-08-14

Revised 2022-09-12

Accepted 2022-10-17

---

### ABSTRACT

The level of welfare of persons with disabilities in Indonesia, including in the City of Ternate, can be said to be still low. Efforts to protect and fulfill the rights of persons with disabilities in various aspects such as in education; profession; health; This shows that until now it has not been achieved as expected. This is because there are no regulations at the regional level that ensure that persons with disabilities can be protected and their rights fulfilled. This problem is exacerbated by the absence of a control and evaluation mechanism regarding efforts to fulfill the rights of persons with disabilities. The importance of implementing regional regulations at the district/city level to strengthen the rights of persons with disabilities is a very urgent issue, because the existence of these regional regulations can become a legal umbrella for local government organizations to develop programs, activities and budgets. For this reason, socialization activities are needed to the community about the importance of fulfilling the rights of persons with disabilities. The socialization that was packaged by our team is to encourage the DPRD to implement district/city level regional regulations regarding the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. Policies made by the local government can be a reference for respecting, protecting and fulfilling the rights of the community, therefore in regional policies on persons with disabilities it is necessary to have full participation of persons with disabilities in the process of drafting PERDAs so that PERDAs can be used as the legal umbrella of all organizations local government to respect, protect and fulfill the rights of persons with disabilities.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

### Corresponding Author:

Amin Muhammad

Fakultas Hukum Universitas Khairun; aminmuhunkhair@gmail.com

---

## PENDAHULUAN

Disabilitas adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Pengakuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa persoalan hambatan berpartisipasi harus menjadi tanggung jawab masyarakat dan Negara juga. Sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) non-diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengakui adanya keterbatasan yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi yang disebut “disabilitas” (Ndaumanu, 2020; Purnomosidi, 2017).

Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab Negara untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting dari komunitas bangsa-bangsa di dunia sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan (*impairment*) yang dimiliki mampu menikmati hak-hak mereka yang paling hakiki. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan (Purnomosidi, 2017). Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (*fair*), masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dimuka hukum. Minimnya mendapatkan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan kesempatan yang sama di muka hukum. Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas diatur dalam peraturan perundang-undangan (Santoso & Apsari, 2017; Widinarsih, 2019).

Gerakan persamaan hak dan tuntutan untuk aksesibilitas fisik maupun non-fisik sudah lama terjadi di Indonesia. Aktivis-aktivis penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi mandiri penyandang disabilitas atau DPO (Disabled People Organisation) dengan keras menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas yang memungkinkan mereka mengakses layanan publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, pendidikan, kemasyarakatan, dan politik (Surwanti & Ma'ruf, 2018). Walau ada kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Berdasarkan evaluasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mencapai kemajuan dalam koordinasi nasional serta dibuatnya berbagai produk Hukum. Dalam kurun waktu yang dikaji, Indonesia tidak hanya mempunyai Undang-undang khusus mengenai penyandang Disabilitas tetapi juga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung serta berbagai peraturan menteri yang relevan dengan kebutuhan penyandang disabilitas (Morrissey, 2015).

Dalam hal ini, Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik hukum pemerintah dan pemerintah daerah untuk menata dan meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (Surwanti & Ma'ruf, 2018). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, salah satu yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

### Jenis Pengabdian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa penekanan penelitian adalah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

### Metode Pengabdian

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Survei lokasi yang dilakukan untuk memilih dan menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan, dan dipilih di SLB Negeri Sasa Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan.
2. Ceramah dan Diskusi. Pemateri memberikan penyuluhan melalui ceramah tentang Sosialisasi Peran DPRD Kota Ternate dalam Mendorong RAPERDA Disabilitas di Kota Ternate setelah itu peserta dan pemateri melakukan diskusi pada saat materi berlangsung.
3. Mempersiapkan Tempat Pelaksanaan di Ruang Aula kantor kelurahan Takome. Langkah yang dilakukan dalam program ini adalah Penyuluhan tentang pengembangan potensi ekowisata yang output-nya diharapkan terbentuknya komunitas pemuda dan pelajar yang sama-sama menjaga ekowisata dan melestarikannya sebagai aset daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sasaran Pengabdian

Sasaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah Siswa-siswa SLB Negeri Sasa Kota Ternate dengan peserta sebanyak 50 orang siswa.

### Langkah-langkah Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan pengabdian masyarakat meliputi beberapa tahapan, yaitu Perwujudan peraturan daerah di 7 (tujuh) kecamatan di Kota Ternate yang melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, yaitu persiapan, penyusunan agenda sosialisasi, penyusunan draft peraturan daerah, dan proses mengawal proses persetujuan peraturan daerah. Detail dari kegiatan tersebut dapatlah digambarkan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan. Pada tahap persiapan ini dilakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi. Sosialisasi ini ditujukan kepada beberapa komponen dalam masyarakat. Komponen dalam masyarakat tersebut meliputi penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, lembaga swadaya masyarakat yang ada di tingkat kota, sekolah, akademisi, perusahaan dan pemerintah. Pemerintah meliputi legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan akademisi.
2. Tujuan dari sosialisasi ini penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat serta pemerintah memahami pentingnya peraturan daerah sebagai payung hukum untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
3. Proses mengawal untuk mendapatkan persetujuan. Usulan draft RAPERDA ini selanjutnya akan dibahas baik di eksekutif dan legislatif. Pada proses ini dimungkinkan akan ada tambahan atau pengurangan pada pasal-pasal yang tercantum dalam RAPERDA. Oleh karena itu pada proses ini tim legal drafter harus mengikuti

berbagai proses pembahasan, apabila memungkinkan. dapat mengajukan permohonan pada DPRD dapat melakukan public hearing untuk mendapatkan kesempatan melakukan kritisi terhadap raperda yang telah mengalami revisi di legislatif dan eksekutif. Pada kesempatan ini tim legal drafter akan mencermati pasal-pasal yang penting untuk tidak terhapus dan yang termuat dalam peraturan daerah dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.



(a)



(b)

**Gambar 1.** Sosialisasi Raperda di SLB Negeri Sasa Kota Ternate: (a) Sesi panel pertama; (b) Sesi panel kedua.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud merupakan upaya untuk pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psiko-sosial.

### **Peran DPRD Kota Ternate Dalam Mendorong RAPERDA Disabilitas**

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Pemerintah daerah memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum. Pemerintah daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum/mengerti bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara yang berhadapan dengan hukum (Priamsari, 2019).

Guna mewujudkan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas tingkat kota/kabupaten memberikan bukti bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan daerah (Ariyani, 2017). Program ini merupakan contoh penyusunan peraturan daerah seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan. Kebijakan seharusnya dapat menjadi acuan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat, oleh karena itu pada kebijakan daerah tentang penyandang disabilitas perlu partisipas penuh dari penyandang disabilitas dalam proses penyusunan PERDA sehingga PERDA dapat dipakai sebagai payung hukum dari semua organisasi pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Sebelum disusun rancangan peraturan daerah, penelitian ini dapat menghasilkan naskah akademik dari 9 Kecamatan di Kota Ternate. Naskah akademik berisi tentang hasil kajian tentang permasalahan penyandang disabilitas dan sejauhmana peran pemerintah dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas. Ranperda ini kemudian disosialisasikan di kalangan organisasi penyandang disabilitas IKDM serta stakerholdernya, dengan harapan akan ada masukan untuk penyempurnaan. Organisasi penyandang disabilitas yang anggotanya rata-rata

penyandang disabilitas, menjadi unsur yang penting dalam melakukan review terhadap rancangan peraturan daerah, karena mereka-lah yang paling tahu permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas setiap harinya.

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa evaluasi proses kegiatan dan evaluasi atas hasil. Evaluasi atas proses diukur dari keseriusan dan ketekunan peserta pelatihan dalam mengerjakan tugas yang diberikan, sementara evaluasi hasil diukur dari hasil akhir peserta pelatihan yaitu Sosialisasi peran DPRD Kota Ternate dalam mendorong Disabilitas di Kota Ternate. Sebelum pelatihan diakhiri, Tim PKM meminta tanggapan dari peserta pelatihan secara lisan dan lembar isian terhadap kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan. Dalam tahapan ini, kebutuhan alokasi anggaran untuk pemberdayaan di DPRD Kota Ternate diusulkan secara langsung oleh penyandang disabilitas sendiri. Kegiatan yang difasilitasi langsung oleh BPMD ini menitik pada empat bidang yaitu; Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa. Untuk kebutuhan penyandang disabilitas sendiri, diusulkan dalam bidang pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat desa.

DPRD Kota Ternate melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan, yang menampung aspirasi masyarakat yang diusulkan dan diakomodir melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing desa yang bersangkutan. Data usulan dari semua Desa/Kelurahan yang telah terkumpul, akan digodok dan dimusyawarahkan, hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan Kecamatan yang akan diusulkan pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kabupaten. Usulan untuk kebutuhan bagi penyandang disabilitaspun telah tercover dalam Bidang Pembinaan Musrenbangkab.

Sosialisasi peran DPRD Kota Ternate dalam mendorong RAPERDA disabilitas di Kota Ternate, ada beberapa strategi yang dikembangkan antara lain:

1. Penguatan kapasitas penyandang disabilitas dalam partisipasi politik, advokasi, perencanaan dan penganggaran.
2. Penguatan kapasitas penyandang disabilitas untuk mengakses layanan dasar yang lebih baik.
3. Promosi, sosialisasi untuk membangun Pemahaman Masyarakat, Orang tua penyandang disabilitas, KPMD, Pemerintahan Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten tentang Inklusi sosial dan kaum penyandang disabilitas.
4. Mendorong Partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan penganggaran.
5. Pendekatan asset/potensi sumberdaya yang dimiliki.
6. Pendampingan yang efektif dan efisien, yaitu berupa kunjungan SLB Sasa Kota Ternate.
7. Membangun jaringan baik tingkat desa s/d kabupaten.



(a)



(b)

**Gambar 2.** Suasana sosialisasi di lokasi SLB Negeri Sasa Kota Ternate: (a) foto bareng bersama siswa dan dewan guru; (b) penyampaian materi ke siswa.

Penyandang disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyandang disabilitas untuk:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah; dan
- b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan ragam disabilitas dan kebutuhannya. Penyandang disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.

## KESIMPULAN

Undang-undang Dasar 1945 menjamin dan menghormati harkat, martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama (Undang-undang No 19 tahun 2011). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities, selanjutnya disebut CPRD yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011 dan juga diatur dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagian besar penyandang disabilitas di Kota Ternate hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya hambatan, kesulitan, dan belum terpenuhinya sebagian hak-hak penyandang disabilitas. Kendala dan tantangan dalam proses RAPERDA Kota Ternate bagi pemberdayaan penyandang disabilitas Isu penyandang disabilitas adalah isu yang masih sangat baru sehingga tidak lepas dari tantangan dan kendala yang muncul dan dihadapi. Proses untuk pengalokasian anggaran bagi kebutuhan penyandang disabilitas masih melalui perdebatan dan bahkan jumlah anggarannya sangat terbatas. Kendala dan tantangan itu antara lain: (1). Belum adanya regulasi dan kebijakan yang melindungi pemerintah Kelurahan untuk mengalokasikan anggaran bagi penyandang disabilitas; (2). Adanya ketakutan pemerintah Kelurahan untuk alokasi anggaran bagi penyandang disabilitas dikarenakan regulasi dan kebijakan yang mengatur tentang kebijakan anggaran khusus bagi penyandang disabilitas belum ada; (3). Perubahan aturan yang sebelumnya ada 6 (enam) bidang menjadi 4 bidang menjadi kendala bagi DPRD Kota Ternate karena baru diterapkan pada tahun anggaran 2016. Akibat dari perubahan aturan ini, menyebabkan BPMD sebagai penyelenggara terlambat untuk mengatur jadwal Musrenbang; (4). Transisi regulasi dengan adanya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga menjadi salah satu kendala dalam proses pengalokasian anggaran bagi penyandang disabilitas. Regulasi yang sering berubah akhirnya membingungkan pemerintah desa sehingga muncul ketakutan. Dari enam bidang menjadi 4 bidang. Untuk mengkonek/menghubungkan serta mengintegrasikan perencanaan ada keraguan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, N. (2017). Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Pendidikan di Kota Yogyakarta Berdasarkan UUD 1945 dan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD). *Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 270–293.
- Morrissey, F. E. (2015). *The introduction of a legal framework for advance directives in the UN CRPD era: The views of Irish service users and consultant psychiatrists. Ethics, Medicine and Public Health*, 1 (3), 325–338.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131–150.
- Priamsari, R. R. P. A. (2019). Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215–223.
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161–174.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 82. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran paradigma dalam disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166–176.
- Surwanti, A., & Ma'ruf, A. (2018). Advokasi Mewujudkan Peraturan Daerah Tentang Penyandang Disabilitas Di Tingkat Kabupaten. *BERDIKARI: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 6(1), 109–118.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127–142.
- Minnas., Harry. 2015. Introduction to CRPD.,AAF., Univeristy of Melbourne.